

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat kami susun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena di samping berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya, juga berguna sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dengan melandaskan pada upaya-upaya perbaikan/penyempurnaan yang mengarah pada tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap capaian kinerja, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, Februari 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	
2. IKPD Tahun 2021	
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2021	
4. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022	
5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	8
4. Isu Strategis	10
B. Data Pokok Pembangunan Daerah	11
C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP	22
1. Dasar Hukum	22
2. Tujuan LKJIP	23
3. Manfaat LKJIP	23
D. Sistematika LKJIP	23
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis	25
1. Visi Daerah	25
2. Misi Daerah	26
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	28
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	30
C. Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	30
D. Rencana Anggaran Tahun 2021	35
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	38
2. Capaian Indikator Program Perangkat Daerah	42
B. Akuntabilitas Keuangan	52
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	52
2. Analisa Efisiensi	55
C. Prestasi dan Penghargaan	56
BAB IV : PENUTUP.....	57
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	57
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	10
Tabel 1.2.	Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2016 s/d 2021	12
Tabel 1.3.	Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2021	13
Tabel 1.4.	Daftar Raperda yang Diajukan ke DPRD Tahun 2021	14
Tabel 1.5.	Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2016 s/d 2021	16
Tabel 1.6.	Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2021	16
Tabel 1.7.	Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2016 s/d 2021	18
Tabel 1.8.	Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2020 dan Tahun 2021 Per Fraksi DPRD	18
Tabel 1.9.	Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan Tahun 2016 s/d 2021	20
Tabel 1.10.	Daftar Publikasi Kegiatan DPRD Tahun 2016 s/d 2021	21
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	30
Tabel 2.2.	Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	32
Tabel 2.3.	Rencana Anggaran Per Program Tahun 2021	35
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	37
Tabel 3.2.	Predikat Kinerja Sasaran	38
Tabel 3.3.	Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021	39
Tabel 3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	39
Tabel 3.5.	Pencapaian Kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021	42
Tabel 3.6.	Pengukuran Capaian Kinerja Program	43
Tabel 3.7.	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021	52
Tabel 3.8.	Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s/d 2021	55
Tabel 3.9.	Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	9
Gambar 2.1.	Komposisi Anggaran Per Program Berdasarkan APBD Tahun 2021	36
Gambar 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ss/d 2021	40
Gambar 3.2.	Pembahasan Raperda Oleh Panitia Khusus DPRD dan Eksekutif	41
Gambar 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 s/d 2021	44
Gambar 3.4.	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	46
Gambar 3.5.	Penandatanganan Antara Bupati Temanggung dan DPRD Kabupaten Temanggung APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	51
Gambar 3.6.	Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 s/d 2021	55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset;
- j. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan verifikasi pengadaan barang dan jasa;
- m. pengoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- n. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Sekretariat DPRD;
- o. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Sekretariat DPRD;
- p. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- q. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Sekretariat DPRD;
- r. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan publikasi;
- s. penyelenggaraan keprotokolan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, SOP, pelaksanaan/fasilitasi SKM, ZI, PMPRB, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/keompok pakar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan asset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan serta pelaksanaan tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran;
- b. pengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- c. penyelenggara penatausahaan keuangan;
- d. pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. pengoordinasian pengelolaan anggaran;
- f. pengoordinir verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. pengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan;
- h. penyusunan laporan kinerja dan anggaran;
- i. pengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan anggaran, evaluasi bahan perencanaan anggaran, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusun laporan kinerja dan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi laporan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

4. Bagian Rapat dan Perundang Undangan

Bagian Rapat dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. pengoordinir verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;

- f. pengoordinasian pembahasan Raperda;
- g. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- h. pelaksanaan verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah;
- i. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. penyusunan risalah;
- k. melakukan analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- l. fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- m. penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- n. fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- o. fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Rapat dan Perundang-Undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan draf Raperda Inisiatif, pembahasan Raperda, verifikasi risalah rapat, evaluasi daftar Inventaris masalah, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusun risalah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Kelengkapan DPRD

Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD,

penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan


Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyelenggaraan kajian Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, fasilitasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1.
 Bagan Organisasi
 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Adapun sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket.
1.	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD		
	b. SMP		
	c. SMA	12	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	6	
	f. S-2	6	
Jumlah		25	
2.	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	2	
	b Gol II	8	
	c Gol III	10	
	d Gol IV	5	
Jumlah		25	
3.	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	3	
	c Eselon IV	1	
	d Eselon V		
	e Jabatan Fungsional Khusus	7	
	f Jabatan Fungsional Umum	13	
Jumlah		25	
Jumlah		25	

4. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal – hal sebagai berikut:

- a. Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi;
- c. Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi;
- d. Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka

waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang dibahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2016 s/d 2021 sampai dengan triwulan IV tahun 2021

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	17	18	15	19	19	16
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	24	18	16	26	21	20
	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	70,83	100	93,75	73,08	90,48	80,00

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 80,00%, karena sampai dengan triwulan IV tahun 2021 jumlah PERDA yang ditetapkan adalah sebanyak 16 PERDA dari jumlah RAPERDA yang diajukan sebanyak 20 RAPERDA.

Pada tahun 2020 terdapat 2 RAPERDA yang belum ditetapkan menjadi PERDA padahal sudah diajukan ke DPRD, yaitu RAPERDA Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun

2020 – 2024 dan RAPERDA Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023. Pada tahun 2021, kedua RAPERDA tersebut sudah ditetapkan menjadi PERDA, sehingga dihitung sebagai capaian output kegiatan.

Adapun daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3.
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2021
(sampai dengan triwulan IV tahun 2021)

NO.	NAMA PERDA
1.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
4.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan
5.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
6.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
8.	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
9.	Inovasi Daerah
10.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
11.	Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung
12.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2023
14.	Retribusi Laboratorium Lingkungan
15.	Retribusi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

Untuk data Raperda yang diajukan ke DPRD sampai dengan triwulan IV tahun 2021 adalah sebagaimana Keputusan DPRD berikut ini :

Tabel 1.4.
Daftar RAPERDA yang diajukan ke DPRD Tahun 2021
(sampai dengan triwulan IV tahun 2021)

No.	Nomor dan Tanggal Keputusan DPRD	Tentang
1.	Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024
2.	Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
3.	Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 16 Juni 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
4.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan
5.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
6.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
7.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
8.	Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021	Inovasi Daerah
9.	Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 19 Agustus 2021	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
10.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
11.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung
12.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Retribusi Laboratorium Lingkungan
14.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Retribusi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
15.	Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 8 Nopember 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2023
16.	Nomor 22 Tahun 2021 Tanggal 18 Nopember 2021	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

17.	Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021	Pelayanan Ketenagakerjaan
18.	Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021	Cagar Budaya
19.	Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Temanggung
20.	Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dengan persetujuan bersama Bupati yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari kunjungan kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%.

Salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah, maka perumusan angka tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan rancangan perda inisiatif di dalam Propemperda.

Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5.
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021)

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah peraturan daerah inisiatif	Na	4	3	4	3	2
2.	Jumlah raperda	Na	18	16	26	21	20
	%	Na	22,22	18,75	15,38	14,28	10,00

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2021, terdapat 2 Peraturan Daerah Inisiatif (usulan Komisi A DPRD dan Komisi D DPRD) dari jumlah Raperda sebanyak 20 Raperda, sehingga persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 10%.

Adapun daftar Peraturan Daerah Inisiatif pada tahun 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021) sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.6.
Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021)

No.	Judul Raperda	Pemrakarsa
Tahun 2021		
1.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komisi A DPRD
2.	Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung	Komisi D DPRD

Jumlah PERDA inisiatif dibandingkan dengan RAPERDA yang diusulkan oleh eksekutif tahun 2016 s/d 2021 prosentasenya memang masih rendah. Hal ini karena RAPERDA inisiatif dibuat sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya jika

memang tidak terjadi perubahan mendasar yang perlu diatur dengan PERDA, maka DPRD tidak mengusulkan RAPERDA inisiatif.

3. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7.
 Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana
 Tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021)

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	545	877	937	568	978	893
2.	Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	545	884	997	569	978	893
	% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	99,21	93,98	99,82	100	100

Sumber: *Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2021*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2021, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sebanyak 893 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 893 kegiatan.

Beerdasarkan tabel 2.6. dapat dilihat bahwa kegiatan aspirasi tahun 2018 banyak yang tidak dilaksanakan karena pada tahun tersebut dilaksanakan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ditemukan kegiatan aspirasi yang tidak dapat dilaksanakan karena sudah mendapatkan bantuan dari OPD lainnya. Selain itu juga dikarenakan adanya peraturan baru bahwa untuk kegiatan dana hibah tidak dapat diberikan secara berturut-turut pada tahun berikutnya.

Data kegiatan aspirasi per fraksi pada tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.8.
 Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2020 dan 2021 Per Fraksi DPRD

No.	Fraksi	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Penetapan	Perubahan	Total	Penetapan		Total
	Kegiatan yang Direncanakan						
1.	PDIP	78	176	254	213		213
2.	PKB	64	145	209	164		164
3.	GOLKAR	35	79	114	127		127
4.	GERINDRA	26	59	85	72		72
5.	PPP	28	63	91	104		104
6.	PAN BERKEADILAN	31	70	101	125		125
7.	NUSANTARA	38	86	124	88		88
	JUMLAH	300	678	978	893		893

Kegiatan yang Dilaksanakan							
1.	PDIP	78	176	254	213		213
2.	PKB	64	145	209	164		164
3.	GOLKAR	35	79	114	127		127
4.	GERINDRA	26	59	85	72		72
5.	PPP	28	63	91	104		104
6.	PAN BERKEADILAN	31	70	101	125		125
7.	NUSANTARA	38	86	124	88		88
	JUMLAH	300	678	978	893		893

4. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah,

penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.9.
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
Tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021)

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	126	122	164	220	373	304
	- Rapat Paripurna	20	20	20	27	30	26
	- Rapat Komisi	40	40	64	50	35	44
	- Rapat Pansus	4	6	10	50	44	35
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	1	1	1	1
	- Rapat Badan Anggaran	7	8	8	10	15	9
	- Rapat Badan Musyawarah	6	8	7	5	9	8
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	2	2	2	2	5	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	46	37	52	75	144	44
	- Penyerapan aspirasi/reses					90	135
2.	Jumlah kegiatan DPRD	330	426	389	294	473	370
	- Rapat Paripurna	30	27	31	27	30	26
	- Rapat Komisi	97	81	93	60	66	76
	- Rapat Pansus	62	31	64	66	57	44
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	2	2	1	2
	- Rapat Badan Anggaran	13	12	13	11	19	12
	- Rapat Badan Musyawarah	17	10	13	9	12	11
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	6	4	4	4	5	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	104	260	169	115	193	62
	- Penyerapan aspirasi/reses					90	135
3.	% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	38,18	28,63	42,16	74,82	78,86	82,16

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021) adalah sebesar 82,16% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebanyak 304 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 370 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi kegiatan DPRD di Temanggung TV dan Instagram Humas DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 2.8. dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 – 2021 persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dilandasi kesadaran pentingnya publikasi, serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya publikasi maka hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi.

Kendala dalam pengelolaan publikasi adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi, mengingat banyaknya kegiatan kedewanan yang intensitasnya tinggi dan tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.10.
Daftar Publikasi Kegiatan DPRD
Tahun 2016 s/d 2021 (sampai dengan triwulan IV tahun 2021)

No.	Media Publikasi	Jumlah Publikasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Majalah/Buletin	63	59	75	57	94	60
2.	Kalender	36	36	36	36	75	75
3.	SMS Gateway	-	-	2	-	-	-
4.	Koran	15	15	15	34	37	36
5.	Temanggung TV	-	-	24	39	55	40
6.	Media online	12	12	12	54	112	93
	JUMLAH	126	122	164	220	373	304

Dalam rangka meningkatkan publikasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menambah 1 (satu) orang supporting staf pada Sub Bagian Protokol dan Humas yang bertugas mengelola website DPRD Kabupaten Temanggung.

C. Dasar Hukum, Tujuan Dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat ke pada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKJIP

Sistematika Penulisan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2021 secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan Gambaran Umum Perangkat Daerah (Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Isu Strategis), Data Pokok Pembangunan Daerah, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP, dan Sistematika LKJIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini memaparkan Rencana Strategis (Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah), Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, dan Rencana Anggaran Tahun 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini memaparkan Capaian Kinerja Organisasi (Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja), Akuntabilitas Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, Analisa Efisiensi), dan Prestasi dan Penghargaan.

Bab IV. Penutup

Bagian ini menjelaskan Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil

keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana

pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Sekretariat DPRD Yang Optimal”**. Adapun sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yaitu :

1. Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda.
2. Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Koordinasi dan komunikasi dengan PD terkait.
2. Penyusunan perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan
3. Pendidikan dan pelatihan SDM
4. Koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarpras teknologi informasi

Adapun program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya jumlah RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

C. Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2021 Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I perjanjian ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara singkat, gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung untuk dicapai pada tahun 2021 yang secara langsung mendukung sasaran dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 adalah:

Tabel 2.2.
Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

SASARAN DAERAH (RPJMD MISI 3)	TUJUAN PD	SASARAN STRATEGIS PD (sesuai IKU PD)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (sesuai IKU PD)	PROGRAM PD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal	Meningkatnya jumlah RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD - Pembahasan kebijakan anggaran - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan - Peningkatan kapasitas DPRD - Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat - Fasilitasi tugas DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan rancangan peraturan daerah - Penyelenggaraan kajian perundang-undangan - Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik - Pembahasan KUA dan PPAS - Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD perubahan - Pengawasan urusan pemerintahan bidang hukum - Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur - Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat - Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian - Bimbingan teknis DPRD
					Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana		
					Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan		

								<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi dan dokumentasi dewan - Penyediaan tenaga ahli fraksi - Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD - Pelaksanaan reses - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
				<p>Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Meningkatnya tertib administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)</p>	<p>Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi umum perangkat daerah - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD - Layanan administrasi DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Fasilitasi kunjungan tamu - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik - Penyediaan jasa

								<p> pelayanan umum kantor - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya - Penyelenggaraan pakaian dinas dan atribut DPRD - Pelaksanaan medial check up DPRD - Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD - Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2021 berjumlah Rp46.363.857.771,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp44.920.170.551,- dan belanja modal sebesar Rp1.443.687.220,- . Untuk belanja operasi didalamnya termasuk belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp21.634.097.910,- dan belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp3.063.123.860,- . Adapun komposisi belanja per program dalam rangka menunjang sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2021

Program	Renstra	Renja	APBD
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	17.114.776.431	17.572.443.100	17.114.776.431
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	4.551.859.570	3.539.778.000	4.551.859.570
Jumlah	21.666.636.001	21.112.221.100	21.666.636.001

Ket. : Tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan DPRD dan belanja gaji dan tunjangan ASN



Gambar 2.1.
Komposisi Anggaran Per Program Berdasarkan APBD Tahun 2021

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	86,00% < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,99%	Baik
4	55,00 % < capaian < 69,99 %	Cukup
5	Capaian < 54,99 %	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2018-2023, untuk tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Predikat Kinerja Sasaran

No.	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan		
2	Sangat Baik	1	1
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	1

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam kategori **“Sangat Baik”**. Adapun secara lebih rinci, capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
1.	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	90,50	80	88,40

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2021 tercapai sebesar 88,40% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 88,40%. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesesuaian Raperda Menjadi Perda disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja s/d Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target Akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	90,48	90,50	80,00	88,40	91,50	80,00	87,43
Rata-Rata Capaian Kinerja					88,40			87,43

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu terealisasi sebesar 80,00% dari target yang ditetapkan sebesar 90,50% sehingga tercapai sebesar 88,40%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 20 Raperda yang diajukan ke DPRD.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 80,00% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 90,48%. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 20 Raperda yang diajukan ke DPRD. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 19 Perda dari 21 Raperda yang diajukan ke DPRD.



Gambar 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 s/d 2021

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu s/d tahun 2021 terealisasi sebesar 80,00% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 91,50% sehingga tercapai sebesar 87,43%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan
- Faktor pendorong :
 - Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda.
 - Faktor penghambat :
 - Pengiriman Raperda dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah.
 - Rekomendasi :
 - Koordinasi dengan pengusul dalam bentuk rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi pembentukan peraturan daerah dan Badan lain bila dianggap perlu.



Gambar 3.2.
Pembahasan Raperda Oleh
Panitia Khusus DPRD dan Eksekutif

2. Capaian Indikator Program Perangkat Daerah

Untuk rata-rata capaian kinerja program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.
Pencapaian Kinerja Program
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	Rata-Rata Capaian (%)
1	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	10,00	37,50
2	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	100	100
3	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	56	82,16	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				79,17

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2021 tercapai sebesar **79,17%** dengan kategori **“Baik”**. Capaian tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun ketiga Renstra Perangkat Daerah. Rata-rata capaian kinerja program tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2020 sebesar 84,52%.

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Sasaran Program 1 :

- **Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda**
- **Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan**
- **Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi**

Hasil evaluasi capaian kinerja program 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 79,17%. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6.
Pengukuran Capaian Kinerja Program

Indikator Program	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja s/d Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target Akhir 2023	Realisasi 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	14,29	26,67	10,00	37,50	26,67	10,00	37,50
2.	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	78,86	56	82,16	100	58	82,16	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						79,17			79,17

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021
- Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda terealisasi sebesar 10,00% dari target yang ditetapkan sebesar 26,67% sehingga tercapai sebesar 37,50%. Hal ini disebabkan jumlah perda inisiatif pada tahun 2021 hanya sebanyak 2 Perda dari 20 Raperda.
 - Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Hal ini didukung oleh jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 893 kegiatan.
 - Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan terealisasi sebesar 82,16% dari target yang ditetapkan sebesar 56% sehingga tercapai sebesar 100%. Hal ini didukung oleh publikasi kegiatan DPRD sebanyak 304 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 370 kegiatan.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020
- Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda tahun 2021 terealisasi sebesar 10,00% atau menurun

jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 14,29%. Hal ini disebabkan jumlah perda inisiatif pada tahun 2021 hanya sebanyak 2 Perda dari 20 Raperda yang masuk ke DPRD. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perda inisiatif sebanyak 3 Perda dari 21 Raperda yang masuk ke DPRD.

- Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100% atau sama dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini didukung oleh jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 893 kegiatan.
- Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 82,16% atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 78,86%. Hal ini didukung oleh publikasi kegiatan DPRD baik melalui media massa, website, dan Instagram DPRD.



Gambar 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Program
Tahun 2019 s/d 2021

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda tahun 2021 terealisasi sebesar 10,00% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 26,67% sehingga tercapai sebesar 37,50%.
 - Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%.
 - Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan terealisasi sebesar 82,16% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 58% sehingga tercapai sebesar 100%.
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan
- Faktor Pendorong :
 - Adanya amanat undang-undang serta dibutuhkan oleh masyarakat.
 - Konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
 - Adanya pemanfaatan media online seperti Instagram, serta publikasi di Temanggung TV.
 - Faktor Penghambat :
 - Proses fasilitasi di lembaga yang menangani Bidang Hukum di Provinsi terlalu lama.
 - Kurangnya koordinasi antara calon penerima dalam penentuan lokasi kegiatan, jumlah anggaran dan persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - Kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi kegiatan DPRD.
 - Rekomendasi :
 - Lembaga yang menangani Bidang Hukum untuk mengawal proses fasilitasi di Provinsi.

- Perlu disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi dan peningkatan koordinasi sehingga kegiatan aspirasi dapat terlaksana dengan sempurna mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.
- Diperlukan adanya peningkatan SDM dan koordinasi/komunikasi yang baik dalam hal publikasi kegiatan DPRD.



Gambar 3.4.
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran di atas adalah sebesar Rp15.910.922.896,- (Lima belas milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 73,44% dari pagu anggaran sebesar Rp21.666.636.001,- (Dua puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu satu rupiah). Ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26,56% dari pagu yang tersedia.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dianalisa dengan mendasarkan pada evaluasi rencana kerja tahun 2021. Evaluasi

pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2021 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD
 - a) Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 16 Perda;
 - b) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan dengan capaian kinerja terlaksananya penyelenggaraan kajian perundang-undangan sebanyak 11 kajian;
 - c) Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan naskah akademik sebanyak 14 NA.
 - Pembahasan kebijakan anggaran
 - a) Pembahasan KUA dan PPAS dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 1 kali;
 - b) Pembahasan APBD dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan APBD sebanyak 1 kali.
 - Peningkatan kapasitas DPRD
 - a) Bimbingan teknis DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan teknis bagi DPRD sebanyak 6 kali;
 - b) Publikasi dan dokumentasi dewan dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD selama 12 bulan;
 - c) Penyedia tenaga ahli fraksi dengan capaian kinerja tersedianya tenaga ahli fraksi selama 12 bulan.

- Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
 - a) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dengan capaian kinerja tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 2 kali;
 - b) Pelaksanaan reses dengan capaian kinerja terlaksananya reses bagi DPRD sebanyak 3 kali.
 - Fasilitasi tugas DPRD
 - a) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 104 kali.
- 2) Progam penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota, meliputi:
- Administrasi umum perangkat daerah
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan;
 - b) Penyedia bahan logistik kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan logistik kantor selama 12 bulan;
 - c) Penyedia barang cetakan dan pengadaan dengan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan pengadaan selama 12 bulan;
 - d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan perundang-undangan selama 12 bulan;
 - e) Fasilitasi kunjungan tamu dengan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan;
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 104 kali.
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan peralatan dan mmesin lainnya sebanyak 74 paket;
- b) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 5 paket.
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan;
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
 - c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja tersedianya honorarium bagi satuan pengaman, cleaning service, pengemudi, dan ART selama 12 bulan.
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala selama 12 bulan;
 - b) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor/bangunan lainnya selama 12 bulan;
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dengan capaian kinerja terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan;
 - d) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dengan capaian kinerja terpeliharanya sarana dan prasarana pendkung gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan.

- Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
 - a) Penyelenggaraan pakaian dinas dan atribut DPRD dengan capaian kinerja tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD sebanyak 45 orang;
 - b) Pelaksanaan medical check up DPRD dengan capaian kinerja terlaksananya medical check up bagi DPRD sebanyak 45 orang.
- Layanan administrasi DPRD
 - a) Penyedia kebutuhan rumah tangga DPRD dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD selama 12 bulan.

2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%)

- 1) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi:
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
 - a) Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum dengan capaian kinerja dengan terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum sebanyak 18 kali;
 - b) Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dengan terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang infrastruktur sebanyak 12 kali;
 - c) Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dengan terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 11 kali;
 - d) Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian dengan terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang perekonomian sebanyak 21 kali.
- 2) Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - Layanan administrasi DPRD

a) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD dengan terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 232 rapat.

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang pada tahun 2021 tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan PPKM COVID-19, antara lain:

- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang direncanakan untuk dilaksanakan di luar kantor pada akhirnya dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Temanggung karena kebijakan PPKM, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya pada APBD Perubahan TA 2021
- Pembahasan APBD Perubahan yang direncanakan untuk dilaksanakan di luar kantor pada akhirnya dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Temanggung karena kebijakan PPKM, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya pada APBD Perubahan TA 2021



Gambar 3.5.
Penandatanganan Antara Bupati Temanggung dan Pimpinan DPRD
Kabupaten Temanggung Perihal APBD Kabupaten Temanggung TA 2022

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp21.666.636.001,- (Dua puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp15.910.922.896,- (Lima belas milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 73,44% dari pagu anggaran.

Adapun secara rinci, realisasi anggaran per sasaran tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
I.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	17.114.776.431	11.911.042.840	69,60
A.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.897.230.083	1.028.499.848	54,21
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.699.713.501	809.805.900	47,64
3.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.660.215.700	1.307.594.172	78,76
B.	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	229.273.098	164.384.800	71,70
2.	Pembahasan APBD	114.636.549	88.949.000	77,59
C.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	31.000.000	9.300.000	30,00

2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	34.000.000	4.400.000	12,94
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	34.000.000	4.600.000	13,53
4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	40.000.000	15.700.000	39,25
D.	Peningkatan Kapasitas DPRD			
1.	Bimbingan Teknis DPRD	2.948.315.000	2.070.632.100	70,23
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	347.600.000	316.648.400	91,10
3.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	220.034.000	211.798.720	96,26
E.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
1.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	110.488.000	82.622.800	74,78
2.	Pelaksanaan Reses	1.418.401.000	1.111.400.500	78,36
F.	Fasilitasi Tugas DPRD			
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.329.869.500	4.684.706.600	74,01
II.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.551.859.570	3.999.880.056	87,87
A.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.993.300	9.169.000	91,75
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.627.900	34.853.550	97,83
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.000	28.637.500	95,46
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.720.000	30.444.000	90,28
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	76.038.500	76,04
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	736.936.000	688.224.100	93,39
B.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.890.020	324.504.900	98,07
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	86.497.200	83.275.350	96,28

	atau Bangunan Lainnya			
C.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	7.131.000	89,14
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.000.000	112.999.823	79,02
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.200.000	573.937.036	94,52
D.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.192.900	383.915.697	63,97
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	974.793.300	898.048.000	92,13
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.597.000	20.525.000	99,65
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.877.850	16.948.000	85,26
E.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
1.	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	393.100.400	356.016.500	90,57
2.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	57.431.000	25.670.000	44,70
F.	Layanan Administrasi DPRD			
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.003.700	65.542.100	65,54
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	264.000.000	264.000.000	100
JUMLAH		21.666.636.001	15.910.922.896	73,44

Adapun perbandingan jumlah anggaran, realisasi dan penyerapan anggaran tahun 2021 dengan 5 tahun sebelumnya sebagaimana tabel 3.10.

Tabel 3.8.
Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s/d 2021

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2016	18.576.045.500	15.254.599.133	82,11
2.	2017	19.252.344.200	14.991.494.230	77,87
3.	2018	17.244.162.500	14.327.093.873	83,08
4.	2019	17.061.336.650	14.177.922.753	83,09
5.	2020	15.246.210.600	13.438.151.398	88,14
6.	2021	21.666.636.001	15.910.922.896	73,44



Gambar 3.6.
Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 s/d 2021

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran

No.	Program	Sasaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	69,60	79,17	9,57
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tertib administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	87,87	100	12,13
Rata-Rata			78,74	89,59	10,85

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,59% maka rata-rata realisasi anggaran sebesar 78,74% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa tender/hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa.
- Efisiensi anggaran yang berasal dari harga tiket pesawat/kereta api, sewa bus, dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

C. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2021, belum ada prestasi maupun penghargaan yang diperoleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, tetapi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan maupun dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

BAB 4

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2021. Beberapa capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah sebesar **88,40%**, atau termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah.
3. Rata-rata capaian indikator kinerja program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah sebesar **79,17%**, atau termasuk dalam kategori **“Baik”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp21.666.636.001,- (Dua puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp15.910.922.896,- (Lima belas milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 73,44% dari pagu anggaran. Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar 26,56%.

5. Secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai evaluasi atas kinerja tahun berjalan. Namun lebih penting dari itu evaluasi atas laporan ini dapat digunakan sebagai titik tolak dan masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyukseskan terwujudnya masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik dan kajian.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Temanggung, Februari 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001